



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA NOMOR 37 TAHUN 2018

TENTANG

PENGANGKATAN ANTAR WAKTU WAKIL DEKAN III FAKULTAS KEDOKTERAN DAN KESEHATAN UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA

Bismillahirrahmanirrahim

Rektor Universitas Muhammadiyah Jakarta,

- Menimbang :
- bahwa Saudara **dr. Amir Syafruddin, MMedEd.** telah terpilih dan diusulkan oleh Dekan Fakultas Kedokteran dan Kesehatan Universitas Muhammadiyah Jakarta sebagai Wakil Dekan III FKK UMJ;
 - bahwa proses pencalonan, pemilihan dan pengangkatan Wakil Dekan III FKK UMJ telah diproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud **huruf a** dan **huruf b** perlu ditetapkan dengan Keputusan Rektor.
- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
 - Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 - Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran;
 - Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 tahun 2014 tentang Pengelolaan Pendidikan Tinggi dan Penyelenggaraan Perguruan Tinggi;
 - Peraturan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 01/PRN/I.0/B/ 2012 tentang Majelis Pendidikan Tinggi;
 - Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 02/PED/I.0/B/ 2012 tanggal 24 Jumadil Awal 1433 H/16 April 2012 M tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah;
 - Ketentuan Majelis Pendidikan Tinggi Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor : 178/KET/I.3/D/2012 tanggal 12 Sya'ban 1433 H/02 Juli 2012 M tentang Penjabaran Pedoman PP Muhammadiyah Nomor : 02/PED/I.0/B/ 2012 tanggal 24 Jumadil Awal 1433 H/16 April 2012 M tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah;
 - Statuta Universitas Muhammadiyah Jakarta;
 - Keputusan PP. Muhammadiyah Nomor : 252/KEP/I.0/D/2014, tanggal 04 Rabiul Awal 1436 H/26 Desember 2014 M tentang Penetapan Rektor Universitas Muhammadiyah Jakarta masa jabatan 2015-2019.
- Memperhatikan :
- Surat Dekan FKK Nomor : 196/F.7-UMJ/IV/2018, tanggal 19 April 2018 Perihal : Usulan Struktur Organisasi FKM UMJ.
 - Rekomendasi Badan Pembina Harian Nomor 281/BPH-UMJ/IV/2018 Tanggal 21 April 2018.


MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA TENTANG PENGANGKATAN ANTAR WAKTU WAKIL DEKAN III FAKULTAS KEDOKTERAN DAN KESEHATAN UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA**
- Pertama : Mengangkat dan menetapkan Saudara :
dr. Amir Syafruddin, MMedEd.
sebagai Wakil Dekan III Fakultas Kedokteran dan Kesehatan Universitas Muhammadiyah Jakarta;
- Kedua : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagai amanat dengan penuh rasa tanggung jawab;
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir pada saat berakhirnya masa jabatan Wakil Dekan III yang digantikan;
- Keempat : Keputusan ini akan diperbaiki atau ditinjau kembali, apabila terdapat kekeliruan.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 07 Sya'ban 1439 H
23 April 2018 M

Rektor,


Prof. Dr. Syaiful Bakhri, SH., MH.
NIDN : 0320076202

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Badan Pembina Harian (BPH)
2. Wakil Rektor I, II, III dan IV
3. Para Dekan Fakultas
4. Lembaga / Badan
5. Biro Umum dan SDM
6. Biro Perencanaan dan Keuangan
7. Biro Akademik
8. SDM

Universitas Muhammadiyah Jakarta